



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 11-01-1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Isnaini SH,. MH, dan Kamaruddin, S.H. M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **“MOHAMAD ISNAINI & PARTNERS”**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 323/SK/III/2024/PA.Mks. tanggal 26 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Makassar, 12 Mei 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Kasi-Kasi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 624Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad atau hari Minggu, tanggal 13 Juni 2004, telah di laksanakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, tercatat dalam Akta Nikah No : 319/32/VI//2004 tertanggal 13 Juni 2004;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT di laksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan maksud dan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah Subhanahu Wata Allah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagai suami-isteri dan telah di karuniai 3(tiga) orang anak antara lain :

▪ **Anak 1(pertama) :**

Nama XXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin Laki-laki.
Tempat/tgl. Lahir Makassar, 24 Desember 2006.

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 624Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Umur 17 tahun.

▪ Anak 2(kedua)

Nama XXXXXXXXXXXXXXXX

Jenis Kelamin Laki-laki.

Tempat/tgl. Lahir Makassar, 27 Juni 2011

Umur 13 tahun.

▪ Anak 3(ketiga)

Nama XXXXXXXXXXXXXXXX

Jenis Kelamin Laki-laki.

Tempat/tgl. Lahir Makassar, 23 Oktober 2013.

Umur 11 tahun;

4. Bahwa pada Bulan Juli tahun 2004 setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal serumah, PENGUGAT tinggal di Inggris sampai tahun 2005 untuk menyelesaikan pendidikan S.2 (Magister Teknik) dan TERGUGAT tinggal di Negara Vietnam menjalankan pekerjaannya pada Perusahaan Transocean sampai tahun 2006, dan setiap pulang ke Indonesia PENGUGAT dan TERGUGAT pulang kerumah orang tua;

5. Bahwa kemudian sejak Bulan Nopember 2005 sampai dengan 2008 PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kontrakan di Jalan Arwana 3 Shapiria Garden, kemudian sejak tahun 2008 hingga surat Gugatan ini diajukan PENGUGAT & TERGUGAT tinggal dirumah milik sendiri, yang beralamat di Kelurahan Kasi-Kasi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Bahwa sejak Tahun 2011 sampai Tahun 2024 ini, TERGUGAT bekerja sebagai pengarah Pengeboran Directional Driller pada Perusahaan

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 624Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Schlumberger, Inc. di Negara Malaysia dengan salary rata-rata per bulan US.D 11.089 atau setara dengan Rp.170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

7. Bahwa pekerjaan TERGUGAT lebih banyak di luar negeri di banding di Indonesia, dan pulang ke Indonesia hanya 1(satu) bulan dalam setahun, dan /atau tergantung waktu liburnya, sehingga sangat jarang ketemu dengan PENGGUGAT maupun ketemu dengan anak-anaknya;

8. Bahwa selama hidup bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan, dan TERGUGAT memiliki sifat yang temperamental dan sangat tidak terkontrol apabila marah-marah terutama kepada PENGGUGAT. Dengan membanting barang-barang properti yang ada didekatnya dan mengumpat dengan kata-kata yang kasar, dan yang sangat membahayakan bagi PENGGUGAT adalah TERGUGAT ringan tangan kepada PENGGUGAT dan tidak menghargai PENGGUGAT sebagai layaknya istri yang harus di sayangi dan di lindungi;

9. Bahwa pada saat anak 1(pertama) berusia 3(tiga) bulan, PENGGUGAT pernah melaporkan TERGUGAT ke pihak Kepolisian akibat adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh TERGUGAT. Namun karena PENGGUGAT mendapatkan nasehat dan di mediasi oleh keluarga, pada akhirnya PENGGUGAT mencabut kembali laporan di Kepolisian tersebut;

10. Bahwa TERGUGAT selalu mengatakan kata-kata "SAYA CERAIKAN KAMU" sudah berkali kali diucapkan apabila TERGUGAT marah-marah dan emosi kepada PENGGUGAT. Bahkan sudah pernah di Mediasi oleh Mediator KUA setempat dan juga pernah di nikahkan ulang oleh Mediator KUA secara agama pada tanggal 8 Mei tahun 2021 bertempat di Hotel Claro Jalan Petarani Makassar;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 624Pdt.G/2024/PA.Mrs.



11. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk bertahan selama 20 (dua puluh) tahun, karena TERGUGAT selalu berjanji untuk merubah sifat temperamentalnya, bahkan atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga PENGGUGAT maupun keluarga TERGUGAT, demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak merubah sifat TERGUGAT hingga gugatan ini di ajukan;

12. Bahwa PENGGUGAT sangat sedih dan prihatin atas situasi dan sikap TERGUGAT yang selalu marah-marah di depan anak-anaknya, hal tersebut secara psikologis akan mempengaruhi jiwa dan perkembangan anak-anak dan memberikan impressi yang kurang bagus kepada kedua orangtuanya;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan terbaik adalah berpisah dan hidup masing-masing

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan *Gugatan Perceraian* terhadap TERGUGAT atas perselisihan yang terjadi secara berulang selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, dan tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang di kemukan PENGGUGAT memenuhi unsur-unsur alasan perceraian, mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar Klas 1A, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 624Pdt.G/2024/PA.Mrs.



16. Bahwa oleh karena ke-3 (ketiga) anak PENGGUGAT & TERGUGAT yang kesemuanya masih dalam usia sekolah yang membutuhkan perhatian khusus dan kasih sayang orang tuanya, dimana selama ini anak-anak juga tinggal dengan PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT lebih banyak tinggal di luar negeri, sehingga kebersamaan dan perhatiannya kepada anak-anaknya sangatlah kurang, oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Klas 1A c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan hak asuh anak di berikan kepada PENGGUGAT untuk mengasuhnya;

17. Bahwa sebagai bentuk kewajibannya TERGUGAT agar memberikan nafkah dan biaya sekolah kepada ke-3(ketiga) anak-anaknya yang kesemuanya masuk di sekolah unggulan dan bermutu baik, sehingga konsekwensinya mempunyai biaya yang lebih setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 50.300.000,- (*Lima Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang meliputi kebutuhan biaya Rumah Tangga, Sandang dan biaya Pendidikan untuk ke-3(ketiga) anak-anaknya tersebut;

18. Bahwa dimasa akhir sekolah dan atau ajaran tahun baru, anak-anak kami akan mengeluarkan biaya Insidental yang di perkirakan sekitar Rp. 65.000,000,- (*Enam Puluh Lima juta Rupiah*), meliputi Uang Pangkal masuk sekolah, Bimbingan Belajar (bimbel), Penamatan dan lain-lainnya, yang biasanya terjadi pada akhir sekolah dan menjelang masuk sekolah dan karenanya TERGUGAT agar mengalokasikan biaya tersebut demi kelangsungan sekolah anak-anaknya;

19. Bahwa dalam perkara a quo **PENGGUGAT** sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Klas 1A c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo untuk dapat

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 624Pdt.G/2024/PA.Mrs.



menentukan hari persidangan, kemudian memanggil **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk di periksa dan di adili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa **TERGUGAT** (XXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap **PENGUGAT** (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Menjatuhkan Hak Asuh anak-anak masing-masing adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada **PENGUGAT**;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah serta biaya-biaya sekolahnya sebesar Rp. 50.300.000,- (Lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya, untuk kepada ke-3 (ketiga) anak-anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya-biaya yang bersifat insidental terhadap ke-3 (ketiga) anak-anaknya tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada saat dibutuhkannya;
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 624Pdt.G/2024/PA.Mrs.



datang menghadap ke muka sidang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sesuai relaas panggilan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Mks, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat diwakili kuasanya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidkhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di wakili kuasanya di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 624Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Mks, di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 357.000,00.- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh St. Patimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 624Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

St. Patimah, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	187.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 624Pdt.G/2024/PA.Mrs.